

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Anlisis Perhitungan,Pemotongan dan Akuntansi Pph Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada Kopdit Swasti Sari Kota Kupang. Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Anlisis Perhitungan,Pemotongan dan Akuntansi Pph Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada Kopdit Swasti Sari Kota Kupang, namaun masih ada persoalan penelitian adalah:

- a. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan?
- b. Bagaimana Pemotogan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan?
- c. Bagaimana Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan?

Populasi dalam penelitian ini adalah Data Pajak Kopdit Swasti Sari Kota Kupang Tahun 2019 sampai Tahun 2021. Teknik pengumpulan data yang dihimpun menggunakan (1). Metode Dokumentasi, dengan metode ini data yang dibutuhkan adalah Data Pajak Kopdit Swasti Sari Kota Kupang Tahun 2020 sampai 2021. (2). Metode Wawancara menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan-tujuan tertentu.

Pada Analisis pendahuluan akan mendeskripsikan berdasarkan indikator empirik dalam masing-masing konsep sebagai berikut **a). Perhitungan Pajak Penghasilan. b). Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. c). Akuntansi Pajak Pajak.** Pada tahap Analisis lanjutan ini akan mendeskripsikan Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif, untuk mendeskripsikan data yang ada didalam penelitian ini yang terdiri dari 1). Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan. 2). Pemotongan Pajak Penghasilan Karywan. 3). Akuntansi Perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyajikan kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kopdit Swasti Sari Kota Kupang melakukan perhitungan pajak penghasilan ditahun 2019 Pph terutang sebesar Rp 15.763.612, ditahun 2020 Pph terutang sebesar Rp 10.879.902, ditahun 2021 Pph terutang sebesar Rp 177.840.038. Sehingga pada saat peneliti melakukan perhitungan menggunakan PTKP yang baru tahun 2016 terdapat perhitungan kelebihan pembayaran di tahun 2019 sebesar Rp 96.584.275, sedangkan ditahun 2020 sampai 2021 tidak terjadi kelebihan pembayaran maupun kekurangan pembayaran ke kas negara.
- 2) Pemotongan yang dilakukan oleh Kopdit Swasti Sari Kota Kupang ditahun 2019 terjadi kelebihan pembayaran ke kas negara sebesar Rp 96.584.275, karena terjadi kesalahan perhitungan. Sedangkan ditahun 2020 sampai 2021 tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan gaji karyawan.
- 3) Kopdit Swasti Sari Kota Kupang melakukan jurnal akuntansi perpajakan belum sesuai, sehingga peneliti melakukan jurnal akuntansi yang sudah sesuai undang-undang perpajakan.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa masukan sebagai alternative yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut

1. penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah sampel penelitian dengan penggunaan data Primer yang lebih besar serta rentang waktu pengamatan yang lebih lama sehingga dapat memberikan gambaran dan kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai Perhitungan, Pemotongan dan Akuntansi Pph Pasal 21.

Kata Kunci : Pajak, PPh Pasal 21, Wajib Pajak Orang Pribadi..